

IKHTISAR

Budi Solihin

Pelaksanaan Pengupahan Dengan Sistem Komisi di CV. Bintang Utama Karya cabang Sumedang

Pengupahan merupakan salah satu bentuk muamalah yang memiliki landasan normatif. Ia tidak terlepas dari penilaian sah, batal atau fasid. Pengupahan dipandang sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya, dipandang batal apabila tidak terpenuhi syarat dan rukunnya dan menurut ulama Mazhab Hanafi fasid apabila hanya terpenuhi rukunnya saja. Ketentuan ini bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan dari pelaksanaan pengupahan tersebut. Dalam hal ini adalah pelaksanaan pengupahan dengan sistem komisi di CV. Bintang Utama Karya cabang Sumedang yaitu suatu perusahaan yang bergerak pada jasa perkreditan barang.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa pengupahan memiliki syarat dan rukun yaitu: (1) *mu'jir* dan *musta'jir*, dengan syarat balig, berakal dan cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta) (2) *sigah* (ijab kabul) (3) *ujrah/upah*, dengan syarat harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta (4) pekerjaan, dengan syarat diketahui manfaatnya, dapat diserahkan kepada pekerja dan bukan pekerjaan yang menurut syarak dilarang (diharamkan) sedangkan dalam pengupahan sistem komisi di CV. Bintang Utama Karya cabang Sumedang terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan di atas yaitu tiadanya upah, uang makan dan uang *transport* bagi pekerja manakala ia tidak dapat merealisasikan penjualan padahal ia telah melakukan pekerjaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengupahan dengan sistem komisi di CV. Bintang Utama Karya cabang Sumedang dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan pengupahan tersebut.

Penelitian ini disusun menggunakan metode deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Observasi, Wawancara dan Studi Kepustakaan. Sedangkan sumber data diperoleh dari kepala cabang dan karyawan CV. Bintang Utama Karya cabang Sumedang dan dari buku serta tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian dan selanjutnya dianalisis.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa pengupahan dengan sistem komisi di CV. Bintang Utama Karya cabang Sumedang diterapkan kepada karyawan divisi pemasaran atau SA (*sales agent*) yang berjumlah 45 orang dari 68 karyawan dengan ketentuan berdasarkan surat perjanjian kerja yang telah disepakati bersama. Pengupahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengupahan dengan sistem komisi diterapkan perusahaan bagi pekerja bagian pemasaran dengan ketentuan berdasarkan surat perjanjian kerja yang telah disepakati bersama dan ditinjau dari fikih muamalah pengupahan ini hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun. Adapun permasalahan SA tidak mendapatkan upah, uang makan dan uang *transport* jika tidak dapat merealisasikan penjualan itu merupakan kebijakan perusahaan dengan pertimbangan demi kemaslahatan yang lebih besar yaitu keberlangsungan perusahaan dalam usahanya karena jika karyawan yang tidak produktif tetap mendapatkan upah maka biaya untuk gaji pegawai akan lebih besar dibanding pendapatan perusahaan dan hal ini akan mengakibatkan kemandegan perusahaan yang berimbas kepada pemutusan hubungan kerja (PHK); Disamping itu untuk memotivasi karyawan agar dapat bekerja secara maksimal dan lebih produktif.